



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faximili (0274) 588613
Website : jogjaprovo.go.id Email : santel@jogjaprovo.go.id Kode Pos 55213

Yogyakarta, 19 Februari 2019

Kepada Yth. :

1. Kepala Instansi Vertikal se-DIY
2. Kepala Dinas/Badan/Kantor di lingkup DIY
3. Bupati/Walikota se-DIY
4. Rektor PTN/PTS se-DIY

Di Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 070/01218

TENTANG

PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Keterangan Penelitian (SKP) sehingga produk yang dikeluarkan bukan Surat Rekomendasi Penelitian melainkan Surat Keterangan Penelitian;
2. Penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri dan penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak perlu menggunakan Surat Keterangan Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kiranya Bapak/Ibu/Saudara berkenan memperbanyak dan mensosialisasikan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kerja Bapak/Ibu/Saudara serta membantu menyebarluaskan kepada masyarakat umum. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal

a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIS DAERAH

Ir. Gatot Saptadi
NIP. 195909021988031003

ALUR PERIZINAN PENELITIAN, KKN DAN PKL/MAGANG TAHUN 2020

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 070/0218 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian yang diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2019, Bappeda Kabupaten Bantul menginformasikan bahwa:

1. Penelitian maupun permohonan data atau wawancara dalam rangka tugas akhir pendidikan dari tempat pendidikan di dalam negeri yang dilakukan di Kabupaten Bantul **tidak perlu** menggunakan Surat Keterangan Penelitian (SKP) dari Bappeda.
2. Penelitian maupun permohonan data atau wawancara yang dilakukan di Kabupaten Bantul oleh instansi pemerintah yang sumber pendanaannya dari APBD/APBN **tidak perlu** menggunakan SKP dari Bappeda.
3. Penelitian di luar kategori tersebut diatas **perlu** menggunakan SKP dari Bappeda.

Oleh karena itu, bagi penelitian yang dimaksud pada poin 1 dan 2 dapat langsung bersurat ke lokasi penelitian. Kemudian untuk penelitian yang dimaksud pada poin 3 masih harus mengurus pembuatan SKP di Bappeda dengan membawa surat pengantar izin penelitian dari institusi/instansi asal tertuju Kepala Bappeda Kabupaten Bantul, proposal penelitian, dan fotocopy kartu identitas (KTP/SIM) penanggungjawab/ketua penelitian.

Untuk perizinan PKL/Magang dan KKN tidak ada perubahan dari alur sebelumnya. Persyaratan yang harus dibawa saat mengajukan izin adalah sebagai berikut:

- Izin KKN
 1. Surat pengantar izin KKN dari institusi/instansi asal, tertuju kepada Kepala Bappeda Kabupaten Bantul.
 2. Proposal kegiatan KKN.
 3. Daftar peserta KKN.
 4. Fotocopy kartu identitas (KTP/SIM) penanggungjawab KKN.
 5. Surat tidak keberatan dari lurah/lokasi yang akan ditempati KKN.
 6. Daftar dusun yang akan ditempati KKN.
 7. Jika ada anggota WNA, passpor wajib dilampirkan.
- Izin PKL/Magang
Pemohon langsung mengajukan izin PKL/Magang ke instansi yang ingin dijadikan lokasi PKL/Magang dengan membawa surat izin PKL/Magang dari institusi/instansi asal tertuju kepala instansi yang dijadikan lokasi, dan fotocopy kartu identitas (KTP/SIM) pemohon.

Waktu Pelayanan

Hari :Senin-Jumat (08.00-15.00 WIB)

Istirahat (12.00-13.00 WIB)

Hari :Sabtu-Minggu (Tutup)

Pelayanan Online

www.perizinan-bappeda.bantulkab.go.id